# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
# FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No. Dok. 300/6/6A.7/1/2019

| | |
|---|---|
| Status Dokumen | : Master |
| Nomor Revisi | : 01 |
| Tanggal Terbit | : 19 Oktober 2019 |
| Jumlah halaman | : 11 |

| Dibuat Oleh : | | Diperiksa Oleh : | |
|---|---|---|---|
| Nama | Abdul Hafid, M.Pd. | Nama | Nursalim, M.Pd. |
| Jabatan | Ketua LPM | Jabatan | Dekan FKIP |
| Tanggal | 11 Oktober 2019 | Tanggal | 17 Oktober 2019 |

| Disetujui Oleh : | |
|---|---|
| Nama | Dr. Rustamadji, M.Si. |
| Jabatan | Rektor |
| Tanggal | 19 Oktober 2019 |

\

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

## 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

**Visi**

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unimuda Sorong Sorong menjadi menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, Profesional, dan Unggul berbasis *Edu-tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada Tahun 2022.

**Misi**

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unimuda Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan FKIP Unimuda Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak *(stakeholders)* dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

**Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unimuda Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan.

**Sasaran**

Untuk menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul Se-Indonesia Timur. Indikator keberhasilannya adalah:

1. Penguatan reputasi FKIP Unimuda Sorong melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.

3. Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik.
4. Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen sumber daya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
5. Budaya organisasi dan iklim akademik.
6. Jaringan kerja sama (networking).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP Unimuda Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. *Kebijakan pertama*. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara komprehensif.
2. *Kebijakan kedua*. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan kualitas umat.
3. *Kebijakan ketiga*. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan tinggi.
4. *Kebijakan keempat*. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
5. *Kebijakan kelima*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.
6. *Kebijakan keenam*. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.
7. *Kebijakan ketujuh*. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
8. *Kebijakan kedelapan*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan.
9. *Kebijakan kesembilan*. Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat.

## 2. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh FKIP Unimuda Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, *team teaching*, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.

3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
   a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
   b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
   c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
   e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
   f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
6. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
7. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
8. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
9. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.

10. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
11. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di FKIP Unimuda Sorong dengan alasan yang sah.
12. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari FKIP Unimuda Sorong ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke FKIP Unimuda Sorong yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

## 3. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

## 4. Pernyataan Isi Standar

1. FKIP Unimuda Sorong menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholder*.
2. FKIP Unimuda Sorong memiliki pedoman pengembangan kurikulum.
3. FKIP Unimuda Sorong memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4. FKIP Unimuda Sorong memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
5. FKIP Unimuda Sorong menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
6. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pembelajaran.

7. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
8. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
9. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
10. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan FKIP Unimuda Sorong harus membentuk *team teaching*.
11. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
12. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
13. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
14. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
15. Masing-masing Ketua Prodi di lingkup FKIP Unimuda Sorong menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian dan ditetapkan dengan SK Dekan FKIP Unimuda Sorong.
16. Ketua Prodi lingkup FKIP Unimuda Sorong mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
17. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
18. Ketua Prodi FKIP Unimuda Sorong harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
19. Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari

setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.

20. Ketua Prodi FKIP Unimuda Sorong harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
21. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
22. Ketua Prodi FKIP Unimuda Sorong melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
23. Ketua Prodi FKIP Unimuda Sorong memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
24. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
25. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra FKIP Unimuda Sorong secara realistis dan melaporkannya.
26. Ketua Prodi FKIP Unimuda Sorong wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
27. Prodi FKIP Unimuda Sorong harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

1. FKIP Unimuda Sorong mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
2. Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.

## 6. Indikator Pencapaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|---|
| Ketersediaan kebijakan FKIP Unimuda Sorong tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan. | Kebijakan FKIP Unimuda Sorong tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator |

| | |
|---|---|
| Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum FKIP Unimuda Sorong yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. | Pedoman pengembangan kurikulum FKIP Unimuda Sorong memuat 100% kriteria indikator |
| Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum FKIP Unimuda Sorong yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. | Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum FKIP Unimuda Sorong mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator |
| Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman FKIP Unimuda Sorong yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. | FKIP Unimuda Sorong memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. |
| Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. | FKIP Unimuda Sorong memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. |
| Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | 100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses |

| | |
|---|---|
| | pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. |
| Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. |
| Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4. |
| Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran | 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran |
| Ketersediaan panduan tugas akhir | Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif |
| Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. |
| Laporan kinerja semester melalui PDPT | Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir. |
| **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** |
| Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran | 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi |
| Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik | 100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi |
| Keterlaksanaan pembimbingan akademik | Minimal 4 kali/ semester |
| Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik | 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik |
| Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik | 1 minggu sebelum input KRS |
| Intensitas bimbingan akademik mahasiswa | 4 kali dalam satu semester |
| **Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran** | |
| Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester | ≥ 80% |
| Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan | 100% sesuai bidang ilmu |
| Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi | ≤ 10 mahasiswa |
| Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi | Rata-rata sebanyak 8 kali |

## 7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan Fakultas.
2. Gugus Penjamina Mutu.

3. Ketua Program Studi.
4. Unit Penjaminan Mutu.

## 8. Dokumen Terkait

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
   a. SOP pengelolaan team teaching
   b. SOP pembimbingan akademik.
   c. SOP pembimbingan skripsi.
   d. SOP pelaksanaan pendadaran
   e. SOP cuti kuliah.
   f. SOP Monitoring perkuliahan.
   g. SOP mutasi mahasiswa.

## 9. Referensi


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT.